

BAB II

KERANGKA TEORI

A. TINJAUAN TENTANG MASJID

1. Definisi Masjid

Secara etimologis kata masjid adalah isimu al-makani (menunjukkan tempat) dari kata sa-ja-da, yas-ju-du, su-ju-dan yang berarti bersujud. Selanjutnya oleh Imam az-Zarkasyi didefinisikan sebagai tempat shalat lima waktu. Adapun dari sisi terminologi, masjid didefinisikan sebagai tempat shalat baik wajib maupun sunnah, tetap tidak berpindah-pindah ditempat tersebut. Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW, dari Jabir Radhiallahu‘anhu Rasulullah SAW bersabda:

Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat shalat serta bersuci (tayamum). Maka siapapun dari umatku yang datang waktu shalat (di suatu tempat), maka hendaklah ia shalat (di sana). (HR.Muslim).

Quraisy Shihab menyebutkan bahwa esensi masjid dalam al-Quran adalah tempat untuk melaksanakan semua kegiatan untuk beribadah kepada Allah Swt (Q.S al-Jin: 18). Secara sosiologis masjid dapat didefinisikan sebagai tempat

shalat, baik wajib maupun sunnah baik secara sendiri-sendiri maupun jemaah. Jika di masjid tersebut dilaksanakan shalat jumat maka dinamakan sebagai masjid jami' namun jika hanya dilaksanakan shalat wajib dan rawatib saja maka dinamakan mushalla.

Pandangan terhadap masjid dapat diperluas sebagai pusat untuk melakukan aktifitas beribadah baik yang sifatnya *mahdhah* maupun yang *ghairu mahdhah* semisal melakukan pembinaan perekonomian umat bahkan sampai pada pemajuan peradaban. Hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali membangun Negara Madinah. Rasulullah SAW terlebih dahulu membangun masjid dan menjadikannya sebagai pusat aktifitas kaum Muslimin pada saat itu. Termasuk melaksanakan pemerintahan, parlemen untuk bermusyawarah.¹

Masjid merupakan tempat ibadah yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, sehingga perlu manajemen atau

¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjid*, (Banda Aceh Darussaam: Ar-Raniry press, 2021) hal. 30-31

pengelolaan yang baik supaya mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan Islam. Peningkatan kualitas umat Islam melalui masjid dilakukan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, keilmuan dan amal shaleh.²

Menurut Wahyudin Sumpeno memberikan pengertian masjid secara harfiah sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujudan, masjidun yang berarti tempat sujud atau tempat shalat, sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu yang diperintahkan Allah SWT.³ **Peran dan Fungsi Masjid**

a. Peran Masjid

Peranan masjid dewasa ini dalam kebutuhannya sebagai sarana aktivitas keagamaan khususnya di Indonesia makin nyata kadar kompleksitasnya. Hal itu karena umat Islam dituntut untuk semakin cerdas dalam menyikapi seluruh persoalan yang ada pada era globalisasi yang dalam

² Muhammad Imanuddin Dkk, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022) hal. 2

³ Erlina Gusnita, Muhammad Tedy Rahardi, *Peran Masjid Dalam Meningkatkan Pendidikan Islam masyarakat Pulau Penyengat*, (Kepulauan Riau: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019) hal. 9

Kenyataannya mengakibatkan umat Islam mengalami tantangan atas kualitas keimanan dan kecerdasannya.

Peranan masjid pada dasarnya adalah rumah Allah yang diperuntukkan bagi umat Islam guna menjadi tempat ibadah ritual maupun sosial. Selanjutnya peranan sosial masjid ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan umat Islam. Karena itu masjid kemudian memiliki peranan yang besar bagi kelangsungan umat dan ajaran Islam. Salah satu diantaranya peranan masjid yang kemudian memiliki peran dalam bidang pendidikan.⁴

b. Fungsi Masjid

Masjid sebagai salah satu institusi dalam dunia Islam mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Tempat untuk bersujud dan melakukan shalat; b) Tempat untuk menampung segala kegiatan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya; c) Untuk pelaksanaan dakwah dan tempat pendidikan ajaran Islam. d) Tempat berhimpunnya laskar muslim pada zaman

⁴ Erlina Gusnita, Muhammad Tedy Rahardi, *Peran Masjid Dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Masyarakat Pulau Penyengat*, (Kepulauan Riau: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019) hal. 37-38

dahulu; e) Sebagai alat atau wahana untuk menyalurkan aktivitas dan ekspresi kehidupan Islam.⁵

2. Karakteristik Masjid

Ciri dan bentuk masjid memiliki karakteristik yang khas. Semua orang dapat mengenali bangunan masjid dengan kekhususan yang ada. Masjid yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki karakteristik yang sama. Salah satu ciri khas tersebut bahwa setiap masjid memiliki kubah. Selain ini masjid juga memiliki bangunan menara tempat pengeras suara diletakkan sebagai penyambung suara *muadzin* (orang yang mengumandangkan azan) agar dapat didengar oleh masyarakat sekitar.

Segala bentuk, corak, ukiran seluruh isi masjid jelas berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya. Semua ini menjadikan masjid sebagai bangunan istimewa yang membawa ketenangan dan kedamaian bagi siapapun yang berada di dalamnya. Lebih dari pada itu, karakteristik lahiriah

⁵ Erlina Gusnita, Muhammad Tedy Rahardi, *Peran Masjid Dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Masyarakat Pulau Penyengat*, (Kepulauan Riau: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019) hal. 39-41

juga membentuk karakter batin setiap muslim. Maka wajar, jika masjid mampu mengisi kekosongan jiwa dengan asupan energi spiritual setiap jiwa. Setiap karakter yang diaplikasikan pada masjid merupakan gambaran spritual seperti ayat-ayat yang ditulis dengan kaidah kaligrafi yang menggambarkan hubungan manusia dengan Allah (*Hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Hablum minannas*).⁶

3. Fungsi Manajemen Masjid

Pelaksanaan fungsi manajemen masjid merupakan pelaksanaan kegiatan masjid secara berurutan sesuai dengan fungsi-fungsi dari manajemen. Terdapat beberapa unsur yang dikelola dalam fungsi manajemen masjid yang meliputi 7M, yakni: *Men, Money, Method, Materials, Machines, Market, Mechanisme*. Sedangkan fungsi manajemen yang tepat untuk diterapkan dalam Manajemen Masjid yaitu konsep POHACIE, yang merupakan akronim dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Humanizing* (SDM-isasi), *Actuating* (penggerakan), *Controlling*

⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan*, (Banda Aceh Darussalam: Ar-Raniry press, 2021) hal. 49-50

(pengawasan), *Integrating* (Pengintegrasian), dan *Evaluating* (evaluasi).⁷

B. TINJAUAN TENTANG MONUMEN BERSEJARAH

1. Pengertian Monumen Bersejarah

Monumen dapat dijelaskan sebagai objek yang dibuat pada suatu tempat untuk memperingati sesuatu. Karena terkait tempat, maka bentuk monumen dapat berupa tugu atau patung yang tidak terpindahkan.⁸ Monumen bersejarah adalah tanda atau bangunan yang dibangun untuk mengenang peristiwa penting, orang terkenal, atau masa lalu suatu tempat. Monumen ini seringkali memiliki nilai sejarah, budaya, dan artistik yang tinggi. Monumen bersejarah sering kali masuk dalam kategori yang lebih luas, yaitu cagar budaya. Di Indonesia, pengaturan mengenai cagar budaya, termasuk di dalamnya monumen bersejarah, tertuang di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya,

⁷ Muhammad Imanuddin Dkk, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022) hal. 20

⁸ Sektiadi, *Monumen*, (6 September 2022)

bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁹

Menurut Abi dan Blasius cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang perlu dilestarikan.¹⁰ Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.1 tahun 2010 tentang cagar budaya bahwa cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan.¹¹ Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Baai Pelestarian Cagar Budaya, *Peestarian Cagar Budaya*, (Jawa Timur: BPCB Mojokerto, 2016)

¹⁰ Abi, Blasius Vebiyona “ *Perancangan Motion Graphic Media Edukasi Cagar Budaya Di Kota Surakarta*,” Institutional Repository, 22 Mei 2020

¹¹ Sriayu Arita Pangabea “ *Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Kota Semarang Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010*,” Unnes Law Journal, Vol. 3, No. 2, 31 Oktober 2014

bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan (pendidikan/penelitian), agama, dan kebudayaan. Supaya dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi di masa mendatang, menjadi daya tarik pariwisata, serta dapat mempertahankan jati diri bangsa dengan nilai-nilai budaya sebagai identitas bangsa.

Pengelolaan cagar budaya tidak sepenuhnya dibebankan pada pihak pemerintah saja, tetapi semua elemen masyarakat juga harus dilibatkan karena masyarakat juga telah memanfaatkan keberadaan cagar budaya yang ada. Pemanfaatannya untuk kepentingan publik dapat dilihat dari adanya kegiatan keagamaan, kegiatan pariwisata, kegiatan

pendidikan, dan penelitian.¹² Pelestarian cagar budaya merupakan kesadaran bersama, baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

2. Tujuan Penciptaan Undang-Undang Monumen Bersejarah

Ada 3 alasan penting penciptaan undang-undang untuk monumen bersejarah atau cagar budaya diantaranya:

- 1) Perlindungan: Undang-undang memberikan payung hukum untuk melindungi keberadaan dan keaslian monumen bersejarah dari kerusakan atau perusakan.
- 2) Pelestarian: Aturan yang jelas memastikan upaya pelestarian dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- 3) Pemanfaatan: Undang-undang juga mengatur bagaimana momen bersejarah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata.

¹² Zuraidah “*Pengelolaan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Publik Di Kabupaten Gianyar Bali*,” Pustaka, Vol. 18, No .1, hal. 66 – 71 Februari 2018

Jadi tujuan pemerintah mengeluarkan undang-undang monumen bersejarah adalah untuk melestarikan monumen bersejarah dan membuat negara ikut bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan monumen bersejarah karena bisa hilang tergerus waktu atau ulah manusia apabila tidak dilindungi.

3. Kriteria Monumen Bersejarah

Kriteria yang umumnya digunakan untuk menentukan sebuah bangunan atau tempat sebagai monumen bersejarah antara lain:

- a. Nilai Sejarah:
 - 1) Peristiwa penting, terkait dengan peristiwa bersejarah yang signifikan, baik skala nasional maupun lokal.
 - 2) Tokoh penting, dihubungkan dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah.
 - 3) Peradaban, mewakili peradaban atau budaya tertentu pada masa lalu.
- b. Nilai Arsitektur:

- 1) Gaya Arsitektur, memiliki gaya arsitektur yang unik atau khas pada zamannya.
- 2) Teknik Bangunan, menggunakan teknik konstruksi yang menarik atau inovatif pada masa itu.
- 3) Kelangkaan, merupakan contoh langka dari jenis bangunan tertentu.

c. Nilai Budaya:

- 1) Symbolisme, memiliki simbolisme yang kuat bagi suatu kelompok masyarakat atau bangsa.
- 2) Tradisi. Terkait dengan tradisi atau ritual budaya tertentu.
- 3) Identitas, menjadi bagian dari identitas suatu komunitas.

d. Keautentikan:

- 1) Otentik, memiliki keaslian dalam bentuk fisik maupun sejarahnya.
- 2) Terawat, terjaga dengan baik dan memiliki tingkat kerusakan yang minimal.

Di Indonesia terdapat banyak monumen bersejarah. Misalnya, Monumen Nasional (Monas), Monumen Yogya Kembali, Monumen Pancasila Sakti, Monumen Pepera, dan lain sebagainya.¹³ Berdasarkan indikator monumen bersejarah yang disebutkan di atas, maka Masjid Al Ikhlas termasuk ke dalam monumen bersejarah.

C. TINJAUAN TENTANG MASYARAKAT DESA

1. Sejarah Perkembangan Masyarakat Desa

Desa berasal dari bahasa Sansekerta *dhesi*, yang mempunyai arti sebagai tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara

¹³ Teguh Purwantari, "Monumen" Kanak, 2023

manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.

Khusus tentang sejarah pertumbuhan masyarakat desa, para ahli membedakan beberapa prinsip yang mengikat warga desa menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan yang bulat. Menurut Koentjaraningrat (1967) mengemukakan adanya empat prinsip hubungan yang mengikat kelompok manusia, yaitu: 1) prinsip hubungan kekerabatan (persekutuan hukum genealogis; 2) prinsip hubungan tempat tinggal (persekutuan hukum teritorial); 3) prinsip tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis; 4) prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat perdesaan sendiri, tetapi datang dari atas, seperti adanya aturan-aturan, undang-undang yang dibuat pemerintah. Jadi proses lahirnya masyarakat desa sebagai suatu kesatuan diawali dengan hubungan sekitar individu yang mencakup kaum keluarga, kerabat, dan tetangga-

tetangga dekat saja. Dalam lingkungan kecil itu tumbuh aktivitas-aktivitas sosial, biasanya mengenai lapangan kehidupan sehari-hari sekitar rumah tangga yang semuanya itu terikat oleh prinsip kekerabatan dan hubungan tinggal dekat. Kemudian hubungan-hubungan sosial itu berkembang ke aktivitas-aktivitas yang lebih luas, seperti bidang pertanian dan mata pencaharian lain yang lebih luas.¹⁴

Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.¹⁵

2. Karakteristik Masyarakat Desa

Sifat dan karakteristik desa secara umum dapat dilihat dari keadaan alam dan lingkungan hidupnya. beberapa

¹⁴ Suparmini dan Agustina^{wujayanti}, *Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*, (Yogyakarta, 2016) hal. 4-6

¹⁵ Adon Nasrullah,^{Sosiologi} *Perdesaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) hal.

karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1963: 78) sebagai berikut:

- a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku)
- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bekerja sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh pada kehidupan yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya).
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada dikota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih banyak.¹⁶

¹⁶ Suparmini dan Agustina wujayanti, *Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*, (Yogyakarta, 2016) hal. 6

3. Tipologi Desa

Menurut Jefta (1995) tipologi masyarakat desa ditinjau dari beberapa segi yaitu:

- a. Segi kegiatan pokok memenuhi kebutuhan hidup seperti desa pertanian, desa industri dan desa nelayan/desa pantai.
- b. Segi pola pemukiman yaitu *Farm village type* yaitu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang di sekitar tempat tersebut, *Nebulous farm village type* yaitu desa yang memiliki sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar diluar tempat bersama sawah ladang mereka , *Arrenged isolated farm village type* yaitu suatu desa yang orangnya berdiam disekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka, *Pure isolated farm village type*, yaitu desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah ladang mereka masing-masing.
- c. Segi perkembangan desa menurut Bahrein (1996) segi perkembangan desa terbagi menjadi 4 yaitu : desa

tradisional (pradesa), desa swadaya, desa swakarya (desa peralihan), dan desa swasembada.

Sementara itu menurut Marzali Tipologi komunitas desa di Indonesia dapat diklasifikasikan, yaitu:

- a) konsep daerah hukum adat,
- b) konsep sosiokultural,
- dan c) konsep jenis mata pencaharian hidup.¹⁷

4. Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa

Dari aspek sosi-ekonomi masyarakat pedesaan sangat tergantung dengan kondisi alam sekitar mereka. Pada umumnya masyarakat dipedesaan yang bergantung hidup pada sektor pertanian dalam usaha kegiatan ekonominya bagi memenuhi kebutuhan keluarga dan kelangsungan hidupnya dan anggota keluarganya, dalam hal ini biasanya pada pertanian tradisional menggunakan alat atau teknologi yang masih rendah atau belum berkembang. Pada decade 1990-an masyarakat tani dipedesaan membajak atau mengolah lahan pertaniannya dengan mencangkul dan membajak dengan menggunakan alat tradisional yang di tarik dengan sapi atau

¹⁷ Nora Susilawati, *Sosiologi Pedesaan*, (Padang, 2012) hal. 12-18

kerbau yang mereka perlihara, bahkan ada juga dengan membat rumput-rumputan dipetak sawahnya, setelah itu mereka menanam padi.

Pada decade 1990-an dan 1980-an memang belum ketersediaan traktor, atau hand traktor sehingga mereka mengolah tanah dengan menggunakan alat secara tradisional. Seiring perkembangan zaman teknologi semakin berkembang dan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan alat-alat pertanian. Sehingga industri-industri pertanian terus menyiapkan akan kebutuhan tersebut. Dari segi keperluan tenaga kerja pula, yang masih banyak di gunakan untuk pertanian tradisional biasanya digunakan lebih banyak dalam mengelola lahan pertanian untuk menghasilkan produksi. hal ini dikarenakan masih minimnya teknologi yang ada sehingga pelaksanaan menggunakan SDM (sumber daya manusia) yang ada. Contohnya dalam hal panen tanaman tebu yang mana digunakan tenaga kerja manusia dalam proses penebangan dan proses perontokan helai padi yang masih menggunakan

tenaga manusia untuk melakukan walaupun saat ini mulai ada teknologi yang membantu merontokan helai padi.¹⁸



¹⁸ M. Husein, Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan, (Aceh,2021)
hal. 196-198